

## Kelurahan Pardomuan



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur / Kelurahan Pardomuan

# Surat Keterangan Hilang

No. SK : 0008.3.2.1/33/ST-PS/VIII/2024

### Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW atau Kepling
2. Fotocopy KK dan berkas lainnya yang hilang
3. Surat Pernyataan yang bersangkutan diketahui RT,RW, Kepling
4. Bukti lunas PBB tahun berjalan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Staf menerima berkas/dokumen pemohon
3. Kasipem memeriksa kelengkapan berkas penerbitan Surat Keterangan hilang , apabila berkas tidak lengkap dikembalikan oleh pemohon
4. Staf mengetik draf surat Keterangan Hilang
5. Kasipem/Seklur memeriksa dan memberi paraf pada surat keterangan hilang
6. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Lurah untuk ditandatangani
7. Petugas melakukan registrasi , Stempel dan mengarsipkan Surat Keterangan Hilang
8. Berkas diserahkan kepada pemohon untuk dilanjutkan ke Polsek atau Polres

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Hilang

### Pengaduan Layanan

## Kelurahan Pardomuan



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur / Kelurahan Pardomuan

Kantor Lurah pardomuan